



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025;

4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan
3. Bupati adalah Bupati Tabanan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan.
7. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus di sediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak Terminak yang

- disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
8. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
 9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
 10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir ditetapkan sebagai berikut:
Parkir harian:

JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF SEBELUMNY A (Rp)	TARIF SESUDAH PENINJAUAN (Rp)
Pelataran/ Lingkungan	- Sepeda Motor	1.000/sekali parkir	2.000/sekali parkir
	- Sedan jeep, Mini bus, Pick Up dan sejenisnya	2.000/sekali parkir	3.000/sekali parkir

	- Bus Truck	5.000/sekali parkir	5.000/sekali parkir
Taman Parkir	-Sepeda Motor	2.000/sekali parkir	3.000/sekali parkir
	-Sedan jeep, Mini bus, Pick Up dan sejenisnya	5.000/sekali parkir	5.000/sekali parkir
	- Bus Truck	10.000/sekali parkir	10.000/sekali parkir
Gedung Parkir	-Sepeda Motor	2.000/sekali parkir	3.000/sekali parkir
	-Sedan jeep, Mini bus, Pick Up dan sejenisnya	5.000/sekali parkir	5.000/sekali parkir
	- Bus Truck	10.000/sekali parkir	10.000/sekali parkir

Parkir bulanan:

JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF SEBELUMNY A (Rp)	TARIF SESUDAH PENINJAUAN (Rp)
Pelataran/ Lingkungan	- Sepeda Motor	45.000/bulan an	67.000/bulan an
	- Sedan jeep, Mini bus, Pick Up dan sejenisnya	90.000/bulan an	180.000/bulan an
	- Bus Truck	225.000/bulan an	250.000/bulan an
Taman Parkir	-Sepeda Motor	90.000/bulan an	90.000/bulan an
	-Sedan jeep, Mini bus, Pick Up dan sejenisnya	225.000/bulan an	225.000/bulan an
	- Bus Truck	450.000/bulan an	450.000/bulan an
Gedung Parkir	-Sepeda Motor	90.000/bulan an	90.000/bulan an
	-Sedan jeep, Mini bus, Pick Up dan sejenisnya	225.000/bulan an	225.000/bulan an
	- Bus Truck	450.000/bulan an	450.000/bulan an

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 3 Oktober 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 3 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 59